



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

NOMOR : 515 /KPTS/M/2011

TENTANG

**PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/ Lembaga diwajibkan membentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa;
- b. bahwa untuk melengkapi ULP yang sudah terbentuk di Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan, perlu dibentuk ULP pada Kantor Pusat dan Daerah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KESATU : Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari ULP Kantor Pusat, ULP Kantor Unit Kerja/Satminkal, dan ULP Kantor Daerah (Balai SATMINKAL dan SNVT Ditjen Cipta Karya), dengan Struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ULP terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Staf Pendukung, serta Kelompok Kerja (POKJA), dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum:

1. ULP **Pusat** ditempatkan pada Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi

Kepala : Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

Sekretaris : Kepala Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

2. ULP **Kantor Unit Kerja/SATMINKAL**

a) ULP Sekretariat Jenderal ditempatkan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Kepala : Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Umum

b) ULP Inspektorat Jenderal ditempatkan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Kepala : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Program

c) ULP Badan Penelitian dan Pengembangan ditempatkan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepala : Sekretaris Badan Litbang.

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan & Kerjasama

d) ULP Badan Pembinaan Konstruksi ditempatkan pada Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi

Kepala : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan

e) ULP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ditempatkan pada Direktorat Bina Program

Kepala : Direktur Bina Program

Sekretaris : Kasubdit Evaluasi Kinerja

- f) ULP Direktorat Jenderal Bina Marga ditempatkan pada Direktorat Bina Program
Kepala : Direktur Bina Program
Sekretaris : Kasubdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
- g) ULP Direktorat Jenderal Cipta Karya ditempatkan pada Direktorat Bina Program
Kepala : Direktur Bina Program
Sekretaris : Kasubdit Evaluasi Kinerja
- h) ULP Direktorat Jenderal Penataan Ruang ditempatkan pada Direktorat Bina Program dan Kemitraan
Kepala : Direktur Bina Program dan Kemitraan
Sekretaris : Kasubdit Evaluasi Kinerja
- i) ULP Badan Pengatur Jalan Tol ditempatkan pada Sekretariat BPJT
Kepala : Sekretaris BPJT
Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan
- j) ULP Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditempatkan pada Sekretariat BPP-SPAM
Kepala : Sekretaris BPP-SPAM
Sekretaris : Kepala Bidang Kajian Kebijakan

b. Kantor Daerah Kementerian Pekerjaan Umum :

1. ULP **Balai SATMINKAL**

- a) ULP pada Balai DIKLAT di Daerah
Kepala : Kepala Balai
Sekretaris : Pejabat setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional atas Usulan Kepala Balai dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
- b) ULP Balai pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Kepala : Kepala Balai Informasi Tata Ruang
Sekretaris : Pejabat setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional atas Usulan Kepala Balai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
- c) ULP Balai Badan Pembinaan Kontruksi di Daerah
Kepala : Kepala Balai
Sekretaris : Pejabat setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional atas Usulan Kepala Balai dan ditetapkan oleh Kepala Badan
- d) ULP Balai Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah
Kepala : Kepala Balai
Sekretaris : Pejabat setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional atas Usulan Kepala Balai dan ditetapkan oleh Kepala Badan

2. ULP **SATKER (SNVT)** Direktorat Jenderal Cipta Karya di Daerah
Kepala : Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan
Pengendalian Program (RANDAL)
Infrastruktur Permukiman
Sekretaris : Pejabat setara Eselon IV atau Pejabat
Fungsional atas usulan Kepala Satuan
Kerja (RANDAL) dan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Cipta Karya

KETIGA : **Kelompok Kerja (Pokja)** ditetapkan oleh Kepala ULP atas usulan Kepala Satuan Kerja, dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan pada setiap Satuan Kerja atau gabungan antar Satuan Kerja dari PNS dan/atau Pejabat Fungsional.

KEEMPAT : **Tugas Pokok dan wewenang ULP** meliputi:

- a. **Kepala ULP**, mempunyai tugas :
1. Menandatangani Pakta Integritas;
 2. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ULP;
 3. Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja serta staf pendukung ULP;
 4. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
 5. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada Menteri;
 6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- b. **Sekretaris ULP**, mempunyai tugas:
1. Menandatangani Pakta Integritas;
 2. Melaksanakan fungsi ketatausahaan ULP;
 3. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 4. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa;
 5. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
 6. Menerima dan melanjutkan pengaduan atau sanggahan yang disampaikan;
 7. Melakukan perencanaan biaya pengadaan di lingkungan ULP;
 8. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
 9. Menyimpan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- c. **Kelompok Kerja (POKJA)**, mempunyai tugas :
1. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 3. Dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau Spesifikasi Teknis Pekerjaan kepada PPK;
 4. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 5. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 6. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian PU dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Menerima pendaftaran;
8. Melakukan aanwijzing;
9. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
10. Menerima pemasukan penawaran;
11. Melakukan pembukaan penawaran;
12. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
13. Mengusulkan calon pemenang penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP;
14. Mengusulkan calon pemenang penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Pekerjaan Umum; dan
15. Menjawab dan menyiapkan jawaban sanggahan.

KELIMA

: **Penetapan pemenang** Pelelangan/Seleksi, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung diatur sebagai berikut :

a. Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum

1. Penetapan pada kantor pusat Kementerian PU dilakukan oleh **Kepala ULP Pusat** atas usulan Kepala ULP Satminkal untuk :

a) **Pekerjaan Konstruksi :**

- 1) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
- 2) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

b) **Pengadaan Barang/Jasa Lainnya:**

- 1) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
- 2) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

c) **Jasa Konsultansi** dengan Seleksi Umum atau Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

2. Penetapan pada kantor pusat Kementerian PU dilakukan oleh **Kepala ULP Unit Kerja/Satminkal** untuk :

a) **Pekerjaan Konstruksi :**

- 1) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- 2) Pemilihan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

3) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

b) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya:

1) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);

2) Pelelangan Sederhana yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

3) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

c) **Jasa Konsultasi :**

1) Seleksi Umum atau Penunjukan Langsung yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

2) Seleksi Sederhana yang bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

b. Kantor Daerah Kementerian Pekerjaan Umum

Penetapan pada Balai SATMINKAL dan SNVT Ditjen Cipta Karya di Daerah dilakukan oleh **Kepala ULP Balai/SNVT** untuk :

1. **Pekerjaan Konstruksi :**

a) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

b) Pemilihan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

2. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

a) Pelelangan Umum yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

b) Pelelangan Sederhana yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c) Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

3. **Jasa Konsultasi :**

a) Seleksi Umum atau Penunjukan Langsung yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

b) Seleksi Sederhana yang bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- KEENAM : Anggota Kelompok Kerja (Pokja) harus memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETUJUHH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, segala ketentuan mengenai ULP pada Kementerian Pekerjaan Umum yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satminkal yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Desember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswil Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Balai Besar/Balai/Satuan Kerja bidang Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM


NOMOR : 515/KPTS/M/2011

TANGGAL 30 DESEMBER 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**


a. Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum

1. ULP Pusat




2. ULP Kantor Unit Kerja/Satminkal

a) ULP Sekretariat Jenderal




b) ULP Inspektorat Jenderal




c) ULP Badan Penelitian dan Pengembangan




d) ULP Badan Pembinaan Konstruksi




e) ULP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air




f) ULP Direktorat Jenderal Bina Marga




g) ULP Direktorat Jenderal Cipta Karya




h) ULP Direktorat Jenderal Penataan Ruang



i) ULP Badan Pengatur Jalan Tol




j) ULP Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum




b. Kantor Daerah Kementerian Pekerjaan Umum

1. ULP Balai SATMINKAL


a) ULP pada Balai Sekretariat Jenderal di Daerah




b) ULP Balai pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Daerah




c) ULP pada Balai Badan Pembinaan Kontruksi di Daerah



d) ULP pada Balai Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah



2. ULP SATKER (SNVT) Direktorat Jenderal Cipta Karya di Daerah



MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO